

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia hidup tidak hanya berhubungan dengan Allah yang menciptakan, tetapi juga membutuhkan sesama manusia dan alam sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka perlulah mempelajari Fiqih Muamalah, Fiqih Muamalah merupakan aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dan pergaulan sosial.¹

Salah satu bentuk muamalah tersebut adalah program hibah sapi dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Hibah sapi tersebut diberikan kepada beberapa kelompok yang memenuhi kriteria persyaratan dari Dinas Peternakan Jawa Timur. Kelompok penerima bantuan sosial adalah kelompok yang telah diidentifikasi dan diseleksi oleh Kabupaten sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan dalam petunjuk teknis yang selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Dinas Peternakan Provinsi sebagai kelompok penerima kegiatan peningkatan populasi ternak.² Salah satu dari kelompok yang terpilih tersebut berasal dari Kabupaten Nganjuk, yaitu kelompok sumber abadi dari Desa Mojoagung Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk. Dalam satu kelompok penerima hibah sapi terdiri dari 20 orang anggota. Pada akad hibah sapi dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur tersebut terdapat beberapa syarat yang

¹ Abdul Rahman Ghazali, Ghufroon Ihsan, Sapiuddin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 3.

² Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Dinas Peternakan, Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Bibit Ternak, Program Peningkatan Produksi Peternakan Tahun Anggaran 2015.

harus dipenuhi oleh kelompok penerima hibah, syarat-syarat tersebut antara lain:

1. Sanggup memelihara dan mengembangkan ternak tersebut dengan baik sesuai dengan kesepakatan kelompok.
2. Tidak akan menjual ternak tersebut.
3. Sanggup untuk melaporkan perkembangan ternak tersebut secara rutin kepada petugas teknis kecamatan yang berwenang.
4. Bersedia menerima bimbingan teknis dari petugas yang berwenang.³

Tujuan dari adanya syarat-syarat tersebut ialah untuk mengantisipasi agar kelompok yang menerima hibah sapi tidak menyalahgunakannya. Sementara melihat dari perspektif muamalah terjadi perbedaan pendapat mengenai kebebasan pensyaratan dan menggantungkan tasharruf dengan sebuah syarat secara mutlak. Salah satunya kalangan Hanabilah dan orang-orang yang sependapat dengan mereka tidak mengecualikan satu syaratpun di antara syarat-syarat yang dibolehkan kecuali syarat yang bertentangan dengan *muqtadha* akad atau yang jelas ada larangannya dari nash.

Melihat praktik implementasi akad hibah dengan syarat-syarat yang telah disebutkan seperti keterangan di atas, melihat juga dari segi perspektif muamalah. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan membahas permasalahan-permasalahan yang timbul dengan judul “**IMPLEMENTASI AKAD BERSYARAT PADA PROGRAM HIBAH SAPI DARI DINAS PETERNAKAN JAWA TIMUR DALAM TINJAUAN FIQIH**

³ Surat Pernyataan Penerima Hibah.

MUAMALAH” (Studi Kasus Di Desa Mojoagung, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk).

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi akad bersyarat pada program hibah sapi dari Dinas Peternakan Jawa Timur di Desa Mojoagung, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap implementasi akad bersyarat pada program hibah sapi dari Dinas Peternakan Jawa Timur di Desa Mojoagung, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk?

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui implementasi akad bersyarat pada program hibah sapi dari Dinas Peternakan Jawa Timur di Desa Mojoagung, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk.
- b. Untuk mengetahui tinjauan fiqih muamalah terhadap implementasi akad bersyarat pada program hibah sapi dari Dinas Peternakan Jawa Timur di Desa Mojoagung, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk.

2. Kegunaan

- a. Dapat memberikan manfaat berupa pemahaman dan wawasan keilmuan mengenai akad bersyarat pada program hibah.

- b. Dapat digunakan sebagai bahan acuan, pedoman, atau landasan dalam kaitannya dengan akad bersyarat pada program hibah.

C. Kajian Pustaka

Sejauh ini penelitian mengenai akad bersyarat telah banyak dilakukan, akan tetapi penelitian yang fokus membahas implementasi akad bersyarat pada program hibah sapi belum pernah ditemukan. Beberapa penelitian yang membahas akad bersyarat antara lain:

1. Skripsi Moehammad Riza Anshori, dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bersyarat (Studi Kasus di Pangkalan Jual Beli Sepeda Motor Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)” skripsi tersebut menjelaskan bahwa akad transaksi jual beli bersyarat sepeda motor di pangkalan Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo merupakan akad transaksi jual beli yang dilarang dalam Hukum Islam. Penetapan harga dan tambahan biaya yang dibebankan pada salah satu pihak pada suatu transaksi jual beli adalah bentuk riba karena pada prinsipnya pemberlakuan larangan riba adalah untuk menghapus kecurangan, ketidakpastian atau spekulasi dan monopoli.⁴
2. Skripsi Wahyudi, dengan judul “ Penghapusan Hutang Bersyarat Menurut Hukum Islam (Kasus Penghapusan Hutang Pemerintah Indonesia Oleh Negara Jepang)” skripsi tersebut menjelaskan tentang kasus penghapusan hutang yang terjadi antara pihak pemerintah Indonesia (*debitur*) dengan

⁴ Moehammad Riza Anshori, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bersyarat (Studi Kasus di Pangkalan Jual Beli Sepeda Motor Desa Jabung Kecamatan Kabupaten Ponorogo)*, Jurnal Ilmiah Program Studi Muamalah Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, 2008.

pihak pemerintah Jerman (*kreditur*) dalam akadnya disertai dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh pihak pemerintah Indonesia syarat tersebut berupa melaksanakan dan membiayai salah satu proyek dari sektor pendidikan dasar, kesehatan dasar, kehutanan/ lingkungan dengan anggaran rupiah murni dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar 5% atau setengah dari hutang yang akan dihapuskan. Di dalam hukum Islam mengenai akad penghapusan hutang sebagaimana yang diberikan oleh pemerintah Jerman (*kreditur*) kepada Pemerintah Indonesia (*debitur*) adalah diperbolehkan karena yang menjadi obyek penghapusan adalah hak.⁵

3. Skripsi Misnawati, dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Paron Sawah Bersyarat Di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Madura, skripsi ini menjelaskan bahwa akad paron yang terjadi di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Madura ini melibatkan tiga pihak, yaitu: pemilik sawah, pengelola dan pemilik toko sebagai penyetor keperluan bahan pertanian. Pemilik sawah memberikan sawahnya kepada petani untuk dikelola dengan syarat pencapaian target dari hasil pertanian 20 karung perpetak sawah. Jika hasilnya melebihi target maka hasilnya dibagi dua antara pemilik sawah dengan pengelola, sedangkan pengelola harus membagi kembali seperempat dari hasil yang diperolehnya dengan pemilik toko.

⁵ Wahyudi, *Penghapusan Hutang Bersyarat Menurut Hukum Islam (Kasus Penghapusan Hutang Pemerintah Indonesia Oleh Negara Jerman)*, Jurnal Ilmiah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Kedua: ada dua akad dalam praktik paron sawah bersyarat yang ada di Desa Banyuates, yang pertama, antara pihak pemilik sawah dengan pengelola, yaitu akad mukhabarah karena biaya operasional selama masa penanaman sampai masa panen ditanggung oleh pengelola. Kedua antara pengelola dengan pemilik toko, yakni akad syirkah, karena pemilik toko memberikan modal kepada pengelola berbentuk bahan pertanian, dan kedua akad ini sudah dianggap sah menurut hukum Islam karena sudah memenuhi syarat dan rukun akad mukhabarah dan syirkah.⁶

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam penulisan skripsi, penulis membagi dalam 5 (lima) sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang digunakan penulis untuk menguatkan penelitian serta sebagai acuan dalam penulisan skripsi, bab ini antara lain berisi: pengertian akad, rukun akad, syarat akad, macam-macam akad, kemerdekaan mengemukakan syarat dalam akad, tujuan akad, pengertian hibah, dasar hukum hibah, syarat hibah, dan rukun hibah.

BAB III : Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, antara lain berisi: jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, pengumpulan data, dan analisis data.

⁶ Misnawati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Paron Sawah Bersyarat Di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Madura*, Jurnal Ilmiah Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.

BAB IV : Bab ini menjelaskan hasil penelitian yang penulis dapat dari lapangan dan gambaran umum yang berisi implementasi akad bersyarat pada program hibah sapi dari Dinas Peternakan Jawa Timur di Desa Mojoagung Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, serta analisis penelitian yang berisi Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap implementasi akad bersyarat pada program hibah dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur di Desa Mojoagung, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk.

BAB V : Bab ini berisi penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran